



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **008/KINTB/PSI-REG/V/2022** yang diajukan oleh :

Nama : **Muhammad Zubaer**

Alamat : Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

Di dalam persidangan dihadiri oleh Muhammad Zubaer dan didampingi oleh kuasa Pemohon atas nama Hamzanwadi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Di dalam persidangan Termohon tidak hadir.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 Mei 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Register Sengketa Nomor : 008/KINTB/PSI-REG/V/2022.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 4 Maret 2022 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu :
1. Dokumen Informasi DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021 dan 2022.
 2. Dokumen Informasi kontrak kerja pembangunan Puskesmas Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021.
- (2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 18 Maret 2022 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
- (2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 Mei 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Register Sengketa Nomor : 008/KINTB/PSI-REG/V/2022.
- (2.5) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:
1. Pada tanggal 24 Mei 2022 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
 2. Pada tanggal 31 Mei 2022 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.6) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, sebagai bahan diskusi bersama masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.



Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.7) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

(2.8) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- (2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
 2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 4 Maret 2022 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
 3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah melalui surat tertanggal 18 Maret 2022.
 4. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dengan masyarakat supaya masyarakat memahami dan mengetahui program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
 5. Bahwa Pemohon menyatakan setiap pelaksanaan program atau proyek oleh Pemerintah Daerah supaya diinformasikan kepada masyarakat.
 6. Bahwa Pemohon menyatakan berharap dokumen informasi yang diminta dapat diberikannya oleh Termohon.
 7. Bahwa Pemohon menyatakan, dokumen kontrak yang dibutuhkan terdiri dari :
 - a. Pokok perjanjian
 - b. Surat penawaran beserta penawaran harga
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak
 - d. Spesifikasi khusus
 - e. Spesifikasi umum



- f. Daftar kualitas dan harga
 - g. Addendum surat perjanjian
8. Bahwa Pemohon menyatakan yang dimaksud dengan permohonan informasi DPA Dinas Kesehatan Lombok Tengah adalah rincian anggaran belanja pembangunan Puskesmas Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021.

Surat-Surat Pemohon

(2.10) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 4 Maret 2022 kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 4 Maret 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 18 Maret 2022 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 18 Maret 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202102008940003 atas nama Muhammad Zubacr.
Surat P-6	Surat Kuasa Pemohon Muhammad Zubaer kepada Hamzanwadi
Surat P-7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi

Keterangan Termohon

(2.11) Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan Termohon secara lisan maupun tertulis.

Surat-Surat Termohon

(2.12) Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada bukti surat-surat yang diajukan.



Kesimpulan Para Pihak

(2.13) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kami sebagai Pemohon Informasi menyesalkan ketidak hadiran Termohon Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, padahal seharusnya setiap penyelenggara negara harus taat kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kami berharap agar majelis Komisioner memutuskan perkara dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2.14) Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada kesimpulan Termohon secara lisan maupun tertulis.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.



Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

- (3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP :

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.



Pasal 28 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitiasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atasan keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.4) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.4) sampai dengan (3.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

- (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.



Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (3)

Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

- (3.13) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP.
- (3.14) Menimbang bahwa dalam proses persidangan majelis memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo* tanpa kehadiran Termohon, karena sesuai ketentuan Pasal 31 Perki PPSIP yang menyatakan dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, majelis komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon.
- (3.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.14), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.



Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan *fotocopy* KTP dalam bukti surat P-5.

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.


(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3.17) sampai dengan paragraf (3.18) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.20) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(3.21) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "**Kewenangan Relatif**" pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.14), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.



- (3.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.20) dan paragraf (3.21), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (3.23) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).

- (3.24) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :


- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;



- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:


- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.25) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.23) sampai dengan paragraf (3.25) Majelis berpendapat permohonan dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.

✓ E. POKOK PERMOHONAN

(3.27) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada bagian A kronologi Paragraf (2.2).



F. PENDAPAT MAJELIS KOMISIONER

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Informasi Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian A kronologi pragraf (2.2) yaitu :

1. Dokumen Informasi DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021 dan 2022.
2. Dokumen Informasi Kontrak kerja Pembangunan Puskesmas Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021.


Terhadap dokumen informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon seperti tersebut diatas majelis mempertimbangkan apakah merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka, atau informasi yang dikecualikan.

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.



Pasal 7 :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11 :

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi :

- d) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.

- (3.30) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pasal 14 :

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi public.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada atau 1 paling sedikit terdiri atas:
b. Ringkasan informasi tentang program dan / atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik;
c. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan yang mengikat dan / atau berdampak bagi public yang dikeluarkan oleh badan public;
i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa ;

Pasal 15 :

- (9) informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas :

c. Tahap Pelaksanaan :

1. Dokumen Kontrak yang ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan

- (3.31) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf (2.9 angka 8) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permohonan informasi DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah rincian anggaran biaya pembangunan Puskesmas Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.



(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.28) sampai dengan paragraf (3.31), maka majelis Komisioner berpendapat bahwa :

1. Dokumen Informasi DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 dan 2022.
2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan Puskesmas Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021, adalah merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terpenuhi.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang diminta Pemohon adalah Informasi Publik yang bersifat terbuka.

5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

(5.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

(5.2) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen Informasi berupa :

1. Dokumen Informasi DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 hanya yang berkaitan dengan rincian anggaran biaya pembangunan Puskesmas Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.
2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan Puskesmas Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021

kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrack van gewijsde*).




Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu M. Zaini selaku Ketua merangkap Anggota, Suaeb dan Sansuri masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, 9 Juni 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis


(M. Zaini)


Anggota Majelis


(Suaeb)

Anggota Majelis


(Sansuri)

Panitera Pengganti


(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 14 Juni 2022

Panitera Pengganti


(Yayuk Sri Mahayuniasih)